

BAB I

PENDAHULUAN: ISLAM SEBAGAI SOLUSI

“Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang engkau murkai dan bukan pula (jalan) mereka yang sesat.”

(Qs. Al-Fatihah: 6-7)

1.1 Pengantar Penelitian

Pasar merupakan tempat berdagang yang tak pernah gagal dalam memfasilitasi transaksi jual beli yang diridoi Allah SWT *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”* [Al-Baqarah: 275]. Pasar yang sejatinya merupakan tempat pertukaran berbagai kebutuhan, dewasa ini mulai mengalami perkembangan. Gedung tinggi sebagai *property* dengan kios-kios yang disediakan ditunjukkan agar dapat memudahkan pedagang dalam berjualan. Tidak hanya itu, saat ini sistem pengelolaan pasar pun juga mengalami improvisasi dan inovasi. Hal ini sekali lagi, ditunjukkan untuk memudahkan pedagang dalam berjualan.

Syariah Trade Centre Surabaya (STC) merupakan pusat perbelanjaan dengan konsep pengelolaan yang disinyalir dapat memudahkan pedagang. Mulai beroperasi pada tanggal 24 Mei 2017, STC menggunakan *venue* Pasar Turi Baru yang dulunya merupakan *icon* perdagangan di Asia (Alfiyanti, 2014). Konsep pengelolaan yang memudahkan pedagang tersebut, dibingkai dalam suatu akad kerjasama antara pengelola dan pedagang. Kerjasama atau dalam konsep Islam dikenal dengan sebutan *syarikah* didefinisikan Rohman (2010: 296) sebagai keterikatan dua orang atau lebih dalam bentuk kerjasama bisnis, yang mana pihak tersebut memiliki hak terhadap harta dan keuntungan yang disetujui dalam akad.

Syariah Trade Centre Surabaya (STC) menginisiasi salah satu produk syariah yakni akad *musyarakah* (www.m.republika.co.id, diakses 22 Oktober 2017). Akad *musyarakah* merupakan akad kerjasama bagi hasil yang mana terdapat lebih dari dua pihak berjanji untuk melakukan kerjasama kemudian membagi hasil kerjasama sesuai dengan nisbah yang disepakati (Natadipurba, 2015: 214). Dalam kerjasama *musyarakah*, rukun dan syarat menjadi hal penting untuk diperhatikan. Menurut Khosyi'ah (2015: 210) menyebutkan bahwa rukun *musyarakah* terdiri atas ijab kabul (ungkapan penawaran dan ungkapan penerimaan dalam perjanjian) antara pihak yang terlibat dengan menjelaskan pokok-pokok persetujuan (objek akad), seperti dana dan pekerjaan/usaha.

Lebih lanjut Khosyi'ah menjelaskan bahwa *musyarakah* tidak memiliki persyaratan khusus terkait ijab kabul, melainkan hanya ungkapan yang harus menyatakan tujuannya. Perjanjian/kontrak *musyarakah*, sebaiknya sesuai dengan apa yang dijanjikan dan menggunakan notaris secara tertulis dihadapan para saksi. Selain itu, syarat lainnya terkait pihak yang membuat kontrak, hendaknya dibuat oleh pihak yang berkepentingan atau berkompeten dalam menetapkan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak atau perjanjian.

Musyarakah juga mensyaratkan adanya modal dan juga pekerjaan yang harus dikontribusikan dalam usahanya. Modal kerja sebagaimana dalam Alim (2011: 85) dapat berupa uang tunai (kas) dan atau barang dagang atau jasa, termasuk bahan baku dan barang jadi. Barang dagang atau barang jasa bukan hanya dilihat berdasarkan fungsi dan peruntukannya, akan tetapi juga dilihat apakah diperdagangkan atau diperjual belikan.

Berbagai penelitian tentang *musyarakah* telah dilakukan. Adnan (2005) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa akad *musyarakah* merupakan

kontrak kerja yang mampu mendorong kinerja sektor riil. Kerjasama ini mampu membuat kegiatan ekonomi tumbuh dengan terbukanya lapangan kerja baru sehingga menimbulkan lahirnya daya beli dalam masyarakat yang pada akhirnya ekonomi bergulir secara lebih sehat dan merata. Selain itu, *musyarakah* dengan pola bagi hasil dapat memberikan perasaan lebih adil bagi semua pihak yang terlibat karena baik laba maupun rugi akan dibagi secara proporsional antara kedua belah pihak.

Dalam kerjasama yang dilakukan di STC, pembagian hasil juga diperoleh dari hasil penjualan barang sesuai nisbah yang disepakati. Hal ini menjadi menarik karena banyak penelitian yang mengulas bahwa nisbah bagi hasil, mampu memberikan keuntungan bagi pihak yang bermitra. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Susana dan Prasetyanti (2011) yang membahas tentang pelaksanaan bagi hasil di dalam lingkup perbankan syariah. Penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil yang disalurkan pada beberapa sektor ekonomi, salah satunya sektor perdagangan dapat memberikan keuntungan bagi mitra kerja. Keuntungan tersebut dideskripsikan secara parsial melalui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Ditemukan salah satu faktor yakni nisbah bagi hasil yang dapat dikatakan menguntungkan para mitra karena nisbah bagi hasil tersebut ditentukan dan disepakati pada awal perjanjian.

Syariah Trade Centre Surabaya (STC) dengan pola bagi hasil memiliki ciri khas tersendiri yang tentunya berbeda dengan pengelolaan pusat perbelanjaan secara konvensional lainnya. STC menerapkan prinsip bagi hasil yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pedagang. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Nikmah dkk., (2014) juga didapati fakta bahwa pembiayaan bagi hasil dapat memberikan dampak terhadap kinerja aset dan omset pedagang kecil

di pasar Tanjung Jember. Penelitian yang dilakukan di luar negeri tentang keuntungan dari penerapan bagi hasil, juga dilakukan oleh (Badaj dan Radi, 2016) yang menyatakan bahwa bagi hasil merupakan pembiayaan yang minim risiko karena ditanggung bersama oleh pihak yang bermitra dan dinilai memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas sehingga dapat menguntungkan pihak-pihak yang bermitra.

Inisiatif pembentukan Syariah Trade Centre Surabaya (STC) sebagai pasar dengan konsep kerjasama berdasarkan nilai-nilai Islam diusung berdasarkan semangat membangun perekonomian umat. Berdasarkan hal tersebut nilai utama yang dikedepankan tentu saja tidak hanya semata-mata bertumpu pada tujuan mengejar keuntungan, melainkan lebih kepada menegakkan keadilan serta kebajikan sebagai landasan utama (Lubis dan Wajdi, 2012:26). Jika perspektif yang digunakan hanya mengacu pada keuntungan, maka konsep kerjasama bagi hasil yang dilakukan telah gagal dalam meletakkan nilai-nilai Islam seutuhnya.

Oleh karena itu berangkat dari perspektif Islam tentang bagi hasil, ikhtiar untuk mencari tahu secara mendalam praktik bagi hasil merupakan sesuatu yang penting maknanya. Melalui kesesuaian metodologi yang digunakan dalam memecahkan masalah nilai-nilai Islam maka penelitian ini menggunakan paradigma Islam untuk menganalisis isu praktik bagi hasil di Syariah Trade Centre Surabaya (STC). Penelitian ini menekankan pada upaya eksplorasi pemahaman atas fenomena praktik kerjasama bagi hasil dengan menggunakan *setting* alamiah berupa realitas kondisi suatu pusat perbelanjaan dengan menggunakan sistem Islam dalam praktiknya. Meskipun tidak menampik adanya kepentingan berbagai pihak yang terlibat didalamnya.

1.2 PERTANYAAN DAN FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya mendapatkan pemahaman serta pemaknaan dari setiap insan yang melakukan praktik bagi hasil. Situs penelitian dilakukan di Syariah Trade Centre Surabaya atau yang akrab disebut STC. Pemilihan STC didasarkan atas posisinya yang merupakan pusat perbelanjaan pertama di Indonesia yang mengusung konsep pasar Islam. Sebagaimana yang kita ketahui pasar merupakan objek penting bagi umat Islam. Hal ini ditunjukkan pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, bahwa bangunan pertama yang didirikan yakni masjid dan pasar. Pasar merupakan *sedekah* (pemberian) untuk *ummah* (masyarakat muslim) yang sama seperti masjid (Natadipurba, 2016: 302). Untuk itu, perhatian peneliti tertuju pada pentingnya peran pasar dan sekaligus sistem pengelolaan pasar dalam menggerakkan ekonomi ummat.

Ciri khas konsep STC dengan mekanisme bagi hasil membuat peneliti fokus mendalami proses dan praktik utuh di dalamnya. Praktik bagi hasil yang ingin dikupas tentunya tidak hanya terbatas pada tataran indrawi, akan tetapi lebih dalam menyelami tentang nilai-nilai dan keutamaan yang diajarkan agama melalui realitas yang dibangun dari kesadaran subjek sehingga memunculkan pemaknaan yang diilhami oleh setiap insan pelaku.

Pertanyaan awal yang diajukan sebagai titik awal pencarian permasalahan adalah: Bagaimana fenomena praktik bagi hasil yang dilakukan para aktor? Menjawab pertanyaan tentang “bagaimana” membuat peneliti berupaya menemukan pemahaman secara mendalam tentang praktik bagi hasil dalam konteks pengelolaan di Syariah Trade Centre Surabaya melalui kesadaran pengelola dan juga pedagang.

Fenomena tentang tren syariah yang saat ini menjamur di Indonesia, menggelitik peneliti sehingga timbul keinginan untuk mengeksplorasi lebih dalam pemaknaan aktor atas bagi hasil dengan menyajikan pertanyaan berupa: Bagaimana pengelola dan pedagang memaknai praktik bagi hasil yang dilakoninya? Termasuk dalam hal ini membahas tentang motivasi apa yang dijadikan dasar setiap insan memainkan peran di Syariah Trade Centre Surabaya. Peneliti menganggap bahwa hal ini penting untuk diungkap sebagai pintu gerbang dalam mempengaruhi tindakan aktor secara keseluruhan. Dari sisi pengelola, dapat direngkuh suatu kesadaran tentang nilai apa saja yang menjadi landasan diberlakukannya sistem bagi hasil di Syariah Trade Centre Surabaya. Sedangkan dari sisi pedagang, pemaknaan tentang nilai apa yang mempengaruhi untuk menerima sistem bagi hasil yang terbilang baru menjadi penting untuk diungkap ke permukaan.

Setelah pemaknaan dari para aktor telah direngkuh, pandangan nilai-nilai yang seharusnya menjadi rujukan menjadi pusat perhatian peneliti. Dengan asumsi bahwa aktivitas bisnis yang bernafaskan Islam sejatinya harus berlandaskan nilai-nilai Islam, maka peneliti merumuskan pertanyaan selanjutnya yakni: Bagaimana pemaknaan bagi hasil yang diilhami para aktor ditinjau dari nilai-nilai agama (Islam)? Pertanyaan ini perlu mendapatkan jawaban dari Ulama atau pakar ekonomi Syariah. Selain itu, sumber relevan yang mendukung temuan nilai-nilai Islam juga digunakan peneliti agar ditemukan titik makna sejati.

Penelitian ini mencoba memberikan cara pandang berbeda bahwa kehidupan ekonomi yang diinternalisasi berdasarkan nilai-nilai Islam memberikan pengaruh, baik secara material maupun secara spiritual. Dari situlah proses induktif dilakukan. Dalam proses mencari kebenaran dalam sudut pandang Islam, peneliti

melakukan telaah tentang makna bagi hasil melalui pendapat ulama/pakar ekonomi syariah dan atau literatur yang relevan seperti fatwa DSN, Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan Buku Ekonomi Islam untuk mendapatkan penguatan baik tentang praktik maupun makna bagi hasil dari para aktor.

Dinding yang membatasi ruang penelitian ini ialah praktik bagi hasil berdasarkan substansi nilai yang seharusnya diimplementasikan. Fenomena praktik bagi hasil yang berhasil ditangkap, diobservasi, dan diindrai akan disajikan sebagaimana adanya berdasarkan pemaknaan informan dalam penelitian ini.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan berdasarkan pertanyaan diatas ialah untuk memahami secara mendalam bagaimana fenomena bagi hasil yang terjadi di Syariah Trade Centre Surabaya (STC). Berbagai realitas terkait praktik bagi hasil yang masih samar-samar menjadi penting diungkap agar selanjutnya mendapat pemahaman yang utuh sebagai bahan kajian dan pembelajaran.

Bermula dari eksplorasi realitas makna bagi hasil dari para aktor, tujuan selanjutnya ialah menguak nilai-nilai apa saja yang memotivasi para aktor yakni pengelola dan pedagang dalam melakukan praktik bagi hasil. Pemaknaan dari para aktor inilah yang mendasari setiap tindakan yang dipilih para aktor.

Setelah pemaknaan tentang nilai utama tentang praktik bagi hasil telah didapat dari para aktor, maka selanjutnya penelusuran dilakukan agar mendapat hikmah dari agamawan Islam tentang bagaimana memandang temuan lapangan dan pemaknaan para aktor. Nilai-nilai Islam dalam penelitian ini dikedepankan karena mengingat bahwa aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh para aktor

bernaung di dalam rumah bernama “Syariah” yang khusus berasal dari agama Islam.

Berdasarkan pemahaman terhadap fenomena dalam konteks *setting* ruang dan waktu di Syariah Trade Centre Surabaya (STC), tentunya memiliki temuan tersendiri. Sehingga penelitian-penelitian yang bersifat kontekstual ini tidak ditujukan untuk menggeneralisasi temuan penelitian dalam *setting* ruang dan waktu yang berbeda. Akan tetapi, temuan yang didapat nantinya dapat dijadikan referensi di tempat lain dengan fenomena serupa.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu: *pertama*, kontribusi teoritis; secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah tentang akuntansi bagi hasil melalui eksplorasi mendalam tentang makna terhadap subjek penelitian berdasarkan proses dari pikiran dan kesadaran mereka secara komprehensif.

Kedua, kontribusi praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran bagi para praktisi bahwa prinsip bisnis syariah tidak memiliki dikotomi dalam praktiknya. Aspek material (komersial) dan aspek moral (spiritual) menyatu dalam payung nilai-nilai Islam yang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian umat sehingga tercapai keadilan dan kebahagiaan dalam perniagaan.

Ketiga, kontribusi kebijakan. Dalam tataran kebijakan, internalisasi syariat islam yang syarat nilai (*value laden*) diharapkan dapat menjadi perhatian bagi regulator dalam mengusung perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan. Perlunya sinergitas antar berbagai pihak dalam hal ini DSN MUI, dan entitas

Keuangan Syariah untuk menjadi jembatan dalam menggerakkan sektor riil sebagai basis perekonomian umat.